



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, Retribusi dan pendapatan asli Daerah lainnya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Bapenda.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang selanjutnya disebut Lain-lain PAD adalah pendapatan selain pajak Daerah, Retribusi dan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi tambahan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

17. Utang

17. Utang Retribusi adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD dan SKRDLB yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Jasa Umum adalah pelayanan Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Kas Daerah adalah kas umum Daerah.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau Jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Serang yang memuat sanksi atau ancaman pidana.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD yaitu semua jenis Retribusi dan Lain-lain PAD yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. kewajiban pokok Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKRD, SKRD-KB, SKRD-KBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan, perjanjian kerja sama, kontrak, surat keputusan pembetulan, putusan banding, surat putusan peninjauan kembali.
- (3) Retribusi dan Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan perjanjian kerja sama serta kontrak untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Retribusi dan Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Retribusi dan Lain-lain PAD untuk Wajib Retribusi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utangnya;
 - d. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. hak untuk melakukan penagihan Retribusi dan Lain-lain PAD sudah kedaluwarsa;

- g. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi dan Lain-lain PAD tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - h. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - 2. Wajib Retribusi/penanggung piutang Retribusi dan Lain-lain PAD meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Retribusi dan Lain-lain PAD untuk Wajib Retribusi/penanggung piutang Lain-lain PAD badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Wajib Retribusi/penanggung piutang Lain-lain PAD bubar, likuidasi, atau pailit dan tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi dan Lain-lain PAD sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi dan Lain-lain PAD tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi dan Lain-lain PAD tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB II PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Retribusi dan Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi dan Lain-lain PAD yang telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan Daerah.
- (2) Retribusi dan Lain-lain PAD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB III KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi dan Lain-lain PAD.
- (2) Kedaluwarsa penagihan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dan Lain-lain PAD dari Wajib Retribusi dan Lain-lain PAD baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Retribusi dan Lain-lain PAD dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi dan Lain-lain PAD secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota dapat menghapus piutang Retribusi dan Lain-lain PAD Retribusi dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Pejabat yang melaksanakan pendataan dan pendaftaran menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi kepada Kepala Bapenda melalui pejabat yang melaksanakan penetapan dan penagihan pajak Daerah pada setiap akhir tahun.

(2) Daftar

- (2) Daftar usulan penghapusan Retribusi dan Lain-lain PAD dan daftar cadangan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - b. alamat Wajib Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - c. nomor pokok Wajib Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - d. jenis Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - e. tahun Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - f. jumlah piutang Retribusi dan Lain-lain PAD yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi dan Lain-lain PAD yang ada dalam daftar usulan penghapusan Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda;
- (3) Kepala Bapenda dalam hal tertentu dapat memerintahkan PPNS dan juru sita untuk mendampingi tim dalam melaksanakan tugas;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - b. alamat Wajib Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - c. nomor pokok Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - d. nomor dan tanggal STRD/SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/Surat Keputusan Keberatan/surat perjanjian kerja sama/surat keputusan pembetulan/surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - f. tahun Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - g. besarnya Retribusi dan Lain-lain PAD yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. dihapuskan

- i. dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. gambaran Wajib Retribusi dan Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 10

Retribusi dan Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh tim dan melaporkan penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD kepada Wali Kota berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan disertai pertimbangan Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan Lain-lain PAD yang telah diteliti kepada Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN